

Pustaka Acuan

- Abdul Syahni, 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Alvin L Bertrand. 1980. *Sosiologi* (Terjemahan Sanapiah S. F.). Jakarta: Bina Aksara.
- Ankie M.M. Hoogvelt. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. (disadur oleh Alimandan), Jakarta: Rajawali.
- Hadari Nawawi Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 *Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*
- Robert MZ Lawang, 1985, *Buku Materi Pokok Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Karunika .(Universitas Terbuka).
- Sutomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. 2001. *Birokrasi dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar Universitas Muhammadiyah.
- Tatang M Amirin. 1986. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaya, HAW. 2001. *Titik Serat Otonomi pada daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Presindo.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 *tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*

7

Implementasi Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking* *Implementation of the Model of Social Service on Trafficking Prevention*

Kissumi Diyanayati

Peneliti Madya bidang Kebijakan Sosial pada B2P3KS, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530
Badielit Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia email: <diyanasongko@yahoo.com>
Diterima 13 Maret 2013, disetujui 21 Maret 2013

Abstract

The model of social service on trafficking prevention is implemented essentially by stakeholders covering prevention, undertaking, and rehabilitation of the victims problems. The model is implemented in two locations, Medan Municipality and Pakpak Bharat Regency. The model is implemented in six months, through seeking local permission, socialization of the model, activity coordination with local institutions related to this case to shape the same perception, special task action plan, implementation of the model, monitoring, and evaluation. The implementation is working as expected, manifested through establishing Local Anti-trafficking Dissemination Team (D2AMT) in each location that have been successfully preventing against trafficking problem through socialization in several schools, mosques and churches youth, and local public figures. Due to involving many aspects, coordination among stakeholders on trafficking prevention is needed, sort of poverty, education, human resources, and criminal conducts.

Keywords: Implementation Model-Social Service-Trafficking

Abstrak

Model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* beresensikan penerapan koordinasi antar-*stakeholder* menyangkut upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait permasalahan *trafficking*. Model ini diujicobakan di dua lokasi, yakni Kota Medan dan kabupaten di Pakpak Bharat. Proses implementasi model di lokasi dilaksanakan selama enam bulan dengan kegiatan koordinasi dalam rangka memperoleh ijin dan dukungan, sosialisasi untuk menyamakan persepsi atas kegiatan yang dilakukan, pemberdayaan dilanjut dengan pembentukan gugus tugas, penyusunan rencana aksi gugus tugas, dan implementasi rencana aksi, monitoring, dan evaluasi. Implementasi model di dua lokasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di Medan terbentuk Tim Diseminasi Daerah Antisipasi Masalah *Trafficking* (D2AMT) yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi masalah *trafficking* di beberapa sekolah, dan penanganan pada tiga orang yang terindikasi sebagai korban *trafficking*. Sementara di Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk gugus tugas yang telah menjalankan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi masalah *trafficking* di kalangan remaja masjid dan tokoh serta generasi muda gereja. Koordinasi antar-*stakeholders* dalam penanggulangan masalah *trafficking* sangat diperlukan mengingat permasalahan *trafficking* menyangkut berbagai aspek, antara lain kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tindak kriminal.

Kata kunci: Implementasi Model-Pelayanan Sosial-Trafficking

A. Fenomena *Trafficking*

Fenomena praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama bagi perempuan dan anak (untuk selanjutnya disebut sebagai *trafficking*), kian marak dan akhir-akhir ini tidak saja menjadi masalah nasional tetapi juga telah menjadi masalah internasional. *Trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan HAM yang tidak dapat ditolerir sehingga perlu diberantas. Penanggulangan masalah *trafficking* perlu dilakukan karena selain jumlah korban *trafficking* yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, merebaknya jaringan antar pelaku (*trafficker*) juga terorganisasi, sehingga tindak kejahatan kemanusiaan *trafficking* sulit dideteksi dan ditemukan ujung pangkalnya.

Penyebaran kasus *trafficking* di Indonesia terjadi hampir merata di 33 provinsi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Maraknya kasus *trafficking* disamping karena adanya jaringan sindikat perdagangan manusia yang cukup terorganisasi, juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang *trafficking*, serta lemahnya perekonomian keluarga. Secara global, kasus *trafficking* ibarat fenomena gunung es yakni hanya sebagian kecil (puncak) yang terlihat sedangkan dasarnya yang lebih banyak tenggelam di laut. Jumlah korban *trafficking* secara pasti sulit diketahui, dan belum ada yang menyajikan data akurat mengenai jumlah orang yang menjadi korban *trafficking*. Di berbagai media, bahkan statistik data tentang korban *trafficking* yang didapati seringkali merupakan data estimasi. PBB mensinyalir ada sekitar 4 juta anak dan perempuan di dunia (di Indonesia sendiri diperkirakan ada 700.000 sampai 1.000.000) telah menjadi obyek perdagangan untuk dijadikan buruh paksa, pekerja rumah tangga, atau dieksploitasi secara seksual (Gunanto Surjono, dkk, 2009:1).

LSM Pusaka Indonesia yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara mencatat selama tahun 2008 telah menemukan dan memberikan pendampingan terhadap 34 kasus *trafficking* wanita yang dijadikan PSK dari seluruh korban

yang berjumlah 70 orang.¹ Azmiati Zuliah dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memperkirakan 200 hingga 300 anak Sumatera Utara per tahunnya menjadi korban *trafficking*. Terdapat dua bentuk *trafficking* berdasar pengaduan dari korban yang mengadu ke PKPA, yakni sebagai pembantu rumah tangga dan untuk tujuan seksual. Pada tahun 2006, sedikitnya ada 37 kasus, tahun 2007 sebanyak 28 kasus, dan hingga September 2008 terdapat 74 kasus usia anak-anak dan 80 kasus yang berusia di atas 18 tahun yang dirujuk ke Poltabes.² Sumatera Utara khususnya Medan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kejahatan perdagangan perempuan yang cukup tinggi. Medan menjadi tempat transit utama korban *trafficking* sebelum dijual ke Malaysia yang menjadi tujuan utama sindikat *trafficking* memperdagangkan korbannya. Selama tahun 2006 PKPA melakukan pendampingan terhadap 37 kasus TKI korban *trafficking* di luar negeri, tahun 2007 mendampingi 41 kasus yang sama.³

Hasil penelitian yang dilansir PKPA dalam rubrik khusus "*Trafficking* dan Akumulasi Kemiskinan" menemukan faktor penyebab terjadinya *trafficking* didominasi karena tekanan ekonomi plus lapangan kerja yang semakin sempit serta tingkat pendidikan yang rendah. Hasil seminar perdagangan anak dan perempuan mencatat, 40 persen penyebab *trafficking* adalah akibat tekanan ekonomi atau lapangan pekerjaan, 30 persen karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, 20 persen karena faktor pendidikan, dan 10 persen karena tidak adanya pemahaman terhadap *trafficking* itu sendiri.⁴ Sementara Gunanto Suryono (2001) mengemukakan faktor penyebab terjadinya *trafficking* terangkum dalam tiga besaran, yakni:

- 1) <http://www.antarasumut.com/tag/trafficking/> "Pusaka Temukan 34 Kasus *Trafficking* Selama Tahun 2008, diakses 27 Maret 2009.
- 2) http://ipamsu.com/utama/index.php?Itemid=36&id=256&option=com_content&task=view "Penanganan Kasus *Trafficking* Masih Banyak Temukan Kendala, diakses 27 Maret 2009
- 3) <http://newritasharon.multiply.com/journal/item/4> "Medan Daerah Tertinggi Kejahatan *Trafficking*", diakses 27 Maret 2009.
- 4) <http://www.medanbisnisonline.com/2009/01/29/trafficking-dan-akumulasi-kemiskinan>, diakses 27 Maret 2009.

- a. Lemahnya implementasi ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 (fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara), sehingga dapat ditafsirkan apabila terjadi *trafficking* anak dan perempuan maka pemerintah telah melanggar konstitusi.
- b. Lemahnya mental aparat yang belum berani menindak tegas dan menghukum berat pelaku tindak *trafficking* anak dan perempuan, bahkan banyak kasus hanya diberi hukuman ringan dan atau dibebaskan.
- c. Kurangnya koordinasi dan operasionalisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan.

Penyebab terjadinya *trafficking* dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal terdiri dari masyarakat kurang mendapatkan informasi, kemiskinan, budaya materialistik, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat. Sedangkan kondisi eksternal berupa lemahnya pengawasan aparat, lemahnya tindakan hukum, dan kuatnya sindikat *trafficking*.

Mencermati faktor penyebab dan jumlah korban *trafficking* di Indonesia baik pada lingkup domestik maupun internasional yang begitu besar, menunjukkan bahwa persoalan *trafficking* sudah sedemikian memprihatinkan. Sudah selayaknya menempatkan penanggulangan permasalahan *trafficking* menjadi skala prioritas dan menjadi persoalan publik, serta membutuhkan penanganan secara komprehensif mulai dari memformulasikan kebijakan sampai dengan aksi penanganan.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumodiningrat (1999) mengemukakan hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat. Tema sentral pembangunan adalah mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan

masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan otonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan *good governance* sebagai landasan dalam menjalankan pembangunan daerah. Dalam *good governance* peran serta aktif masyarakat sangat mendominasi pembangunan. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan adanya reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Pemerintah daerah berperan sebagai agen publik mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial termasuk *trafficking*. Peran pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kedaulatan di daerah dituntut mampu membangun kolaborasi berbagai lembaga atau institusi terkait di lingkungannya termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan *civil society* (NGOs) dalam penanganan masalah *trafficking*.

Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking* melalui pembentukan gugus tugas yang berfungsi sebagai wahana kolaborasi dengan cara menjalin kerjasama antar *stakeholder* dengan mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing merupakan salah satu strategi penting dalam penanganan permasalahan sosial termasuk *trafficking*. Penelitian tentang implementasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* dilakukan di dua lokasi, yakni di Kota Medan dan Kabupaten Pakpak Bharat, Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini memerlukan waktu 6 (enam) bulan, yakni sejak dilakukannya sosialisasi model dan pembentukan gugus tugas pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2011. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sumber data ditentukan secara *snow ball* terdiri dari aparat dinas terkait, pengurus lembaga sosial/yayasan, dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan gugus tugas. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking*

Model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* beresensikan koordinasi *stakeholder* (antarpemangku kepentingan) dalam rangka sinkronisasi program penanggulangan masalah *trafficking*, berupa tindakan pencegahan, penanganan korban, dan rehabilitasi sosial. Penekanan aspek koordinasi dan sinkronisasi program dilatarbelakangi temuan empirik, bahwa selama ini penanggulangan masalah *trafficking* masih dilakukan secara parsial baik dari unsur lembaga maupun proses penanganan korban. Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 2003: 195). Sementara Hasibuan (2007: 86-87), terdapat dua tipe koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi vertikal berupa kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya
2. Koordinasi horisontal merupakan koordinasi tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat.

Model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* mengedepankan koordinasi horisontal, yakni koordinasi program antar*stakeholder* yang mempunyai kegiatan penanggulangan masalah *trafficking*. *Stakeholder* dimaksud terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga/organisasi sosial, dan masyarakat. Koordinasi ini terwadahi dalam bentuk organisasi, untuk Kota Medan berupa Tim Diseminasi Daerah Antisipasi Masalah *Trafficking* (D2AMT), sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat berbentuk gugus tugas. Kedudukan semua pihak yang terlibat dalam organisasi penanggulangan *trafficking* setara sebagaimana prinsip yang digunakan yang terdiri dari kepekaan dan kepedulian, kemanusiaan, keadilan sosial, terencana dan terorganisasi, serta kerjasama dan kesetaraan.

Tujuan yang hendak dicapai berupa tumbuhnya pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan kerjasama instansi pemerintah, lembaga/organisasi sosial, dan masyarakat untuk bergabung dan bersinergi dalam penanggulangan masalah sosial. Strategi yang digunakan dengan memfungsikan dan memvitalisasikan instansi pemerintah, lembaga/organisasi sosial, serta sendi-sendi masyarakat menurut spesifikasi tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta menyusun program bersama dan bersinergi dalam kegiatan penanggulangan masalah *trafficking* yang integratif, koordinatif, simultan, dan berkesinambungan.

Tahapan kegiatan dalam penanggulangan masalah *trafficking* terbagi dalam upaya pencegahan, penanganan korban, dan rehabilitasi sosial. Upaya pencegahan berupa kegiatan sosialisasi dan *capacity building*, dengan sasaran masyarakat rawan masalah dan potensi menjadi korban *trafficking*. Materi menyangkut pemahaman tentang *trafficking*, cara identifikasi tindak *trafficking*, perlindungan anak dan perempuan, serta cara menyikapi dan melapor kepada yang berwajib. Metode yang digunakan bimbingan penyuluhan. Pelaksana bisa dari D2AMT/gugus tugas yang merupakan gabungan dari *stakeholder* atau masing-masing SKPD/lembaga yang *concern* pada masalah *trafficking*. Sosialisasi juga dilakukan pada sasaran aparat penegak hukum agar supaya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam penuntutan dan pemutusan perkara pengadilan.

Upaya penanganan terdiri dua sasaran, yakni korban dan pelaku dengan tujuan terkait mengkondisikan asas keadilan sosial. Penanganan korban menyangkut kebutuhan makan, minum, penampungan sementara/*shelter*, layanan kesehatan untuk penyembuhan luka fisik maupun trauma psikis, serta pendampingan untuk memperoleh keadilan hukum dan proses rehabilitasi/repatriasi. Pelaksana kegiatan yang menyangkut kebutuhan makan, minum, *shelter* dan penampungan dari biro/dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak atau lembaga sosial yang mempunyai program penanggulangan masalah *trafficking*. Sedangkan yang menyangkut pemulihan kesehatan fisik dan psikis menjadi tanggungjawab jajaran dinas kesehatan. Penanganan menyangkut keadilan hukum bagi korban menjadi ranah masyarakat yang mengetahui tindak *trafficking*, LBH-APIK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara penanganan bagi pelaku berbentuk kegiatan pelaporan, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan yang melibatkan LBH-APIK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Upaya rehabilitasi sosial bagi korban *trafficking* ditujukan bagi pemulihan ke kehidupan sebelum menjadi korban *trafficking*, bahkan ke kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelum menjadi korban *trafficking*. Bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan kebutuhan dasar (makan, minum, kesehatan), bimbingan fisik dan psikis, bimbingan keterampilan sebagai bekal kerja, dan pengembalian ke lingkungan sosial (keluarga, sekolah, dunia kerja, masyarakat). Rehabilitasi korban *trafficking* dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas fungsi, dan lembaga sosial. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerjasama dengan lembaga sosial berkewajiban dalam hal pemberian bantuan kebutuhan dasar. Dinas sosial bertugas dalam proses pengembalian/repatriasi melalui anggaran orang terlantar. Dinas kesehatan menangani kebutuhan rehabilitasi luka fisik dan psikis dibantu oleh lembaga sosial sebagai pendamping korban. Dinas tenaga kerja dan dunia usaha melakukan bimbingan keterampilan kerja, sedangkan dinas pendidikan bekerjasama dengan lembaga sosial mempunyai tanggungjawab untuk menampung korban *trafficking* usia sekolah yang masih berminat untuk sekolah kembali.

Model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* dilengkapi dengan dasar pemikiran, definisi, dasar hukum, prinsip penanggulangan, metode, implementasi langkah penanggulangan, cara monitoring dan evaluasi program dalam program penanggulangan masalah sosial *trafficking*. Dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan panduan kepada

instansi pemerintah, lembaga/organisasi sosial, dan masyarakat peduli masalah *trafficking*.

C. Kondisi Geografis Lokasi Implementasi Model

Latar belakang kondisi suatu daerah menentukan permasalahan sosial dan kemungkinan penanganannya. Sebelum membahas tentang implementasi model pelayanan sosial dalam penanggulangan permasalahan *trafficking* di Kota Medan dan Kabupaten Pakpak Bharat, dipaparkan kondisi geografis kedua wilayah tersebut.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, memiliki luas wilayah 26.510 hektar. Batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka, sedangkan batas Selatan, Timur, dan Barat dengan Kabupaten Deli Serdang. Secara administrasi kota ini terbagi dalam 21 kecamatan yang terdiri dari 151 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Medan tahun 2009 sebanyak 2 121 053 jiwa terdiri dari 1.049.457 laki-laki dan 1.071.596 perempuan. Medan memiliki letak geografis yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia serta berada di Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas laut internasional. Keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan cukup besar dari Rp 2.402.155,- pada tahun 1993 menjadi Rp 6.264.429,- pada tahun 2000, dan banyaknya lapangan kerja menjadikan Kota Medan sebagai magnet bagi tenaga kerja. Struktur perekonomian Kota Medan didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha utama yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,10%), Pengangkutan dan Telekomunikasi (19,38%), Keuangan, Persewaan dan Jasa (14,42%), serta Industri Pengolahan (14,28%), Keempat sektor ini memberikan kontribusi sekitar 76,18% terhadap perekonomian daerah.

Letak geografis yang strategis sebagai pintu keluar masuk dari dan ke negara lain melalui jalur laut dan udara menyebabkan kota ini

tidak bebas dari permasalahan *trafficking*. Dari aspek kategorisasi permasalahan *trafficking*, pertama Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dikenal sebagai daerah asal korban. Kedua, Medan sebagai daerah persinggahan sementara (transit), sebelum dibawa ke negara lain melalui pelabuhan laut, seperti Belawan, Teluk Nibung (Kabupaten Tanjung Balai), Air Jomas dan Tanjung Tiram (Kabupaten Asahan) dan Kabupaten Langkat, serta Bandara Polonia. Ketiga, sebagai daerah tujuan *trafficking*, dalam arti korban berasal dari berbagai daerah dipekerjakan di Kota Medan.

Berbagai tempat yang berpotensi menjadi tempat kejadian *trafficking* antara lain diskotik, salon kecantikan yang disalahgunakan sebagai ajang prostitusi, *coffe shop*, tempat prostitusi terselubung yang merupakan lapangan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas yakni perdagangan, hotel, dan restoran. Banyaknya pintu keluar masuk ke berbagai daerah bahkan negara lain menyebabkan kota ini menjadi tempat asal, tempat tujuan, maupun sekedar persinggahan korban *trafficking*. Meskipun prevalensinya tinggi, namun *trafficking* belum masuk sebagai satuan permasalahan sosial tersendiri di Kota Medan.

Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan dengan provinsi NAD merupakan pemekaran dari Kabupaten Dairi berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penduduknya hampir 90 persen beretnis Pakpak, sementara Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dihuni oleh bermacam etnis seperti Jawa, Batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, Melayu dan Angkola. Alasan utama pembentukan kabupaten ini adalah untuk mengoptimalkan penggarapan potensi, percepatan pembangunan fisik, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pakpak Bharat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Aceh Singkil. Secara administrasi kabupaten ini mulanya terbagi dalam tiga kecamatan, yakni Salak, Kerajaan, dan Sitellu Tali Urang Jehe. Salak ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten meskipun relatif jauh dari wilayah Dairi.

Bahkan jalur transportasi Salak-Sidikalang ibu kota Kabupaten Dairi merupakan jalan buntu karena jalur tersebut berakhir di Kecamatan Salak. Aksesibilitas di kota Kecamatan Salak hanya bisa dijangkau dari Kecamatan Kerajaan, sedangkan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang merupakan pecahan dari Kecamatan Salak mempunyai akses langsung jalan provinsi dari dan ke Kota Subussalam (Aceh Singkil). Saat ini Kabupaten Pakpak Bharat terbagi dalam delapan kecamatan dan 52 desa, dengan jumlah penduduk 44.225 jiwa tergabung dalam 9.526 KK.

Wilayah Pakpak Bharat berada di kaki Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 700-1.250 meter dpl dan hampir 80 persen lebih berada pada topografi terjal dan curam. Kondisi inilah yang membuat tanaman pangan sulit untuk berkembang. Tanaman pangan seperti padi dan palawija membutuhkan lahan yang lebih datar dan sistem pengairan khusus. Tidak mengherankan jika tulang punggung perekonomian Pakpak Bharat bukanlah tanaman pangan melainkan perkebunan, peternakan, dan perikanan yang berkontribusi sekitar 70%. Gambir adalah salah satu unggulan perkebunan yang merupakan potensi emas Kabupaten Pakpak Bharat. Mayoritas areal perkebunan gambir (70%) milik Kabupaten Pakpak Bharat, sisanya yang 30% masuk wilayah Kabupaten Dairi. Hanya ada 3 kabupaten di Sumatera sebagai penghasil gambir yaitu Pakpak Bharat, Dairi, dan Lima Puluh Koto sehingga menjadi kesempatan bagi Pakpak Bharat untuk mengembangkan perkebunan gambir. Komoditas perkebunan yang memiliki prospek selain gambir adalah nilam, karet, sawit, kayu manis, kopi, enau, durian, dan kakao. Patut disayangkan belum ada investor yang berkeinginan untuk mengoptimalkan perkebunan rakyat tersebut. Jumlah penduduk kategori miskin masih mencapai 72,60% dari total penduduk. Menurut data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010, jenis PMKS yang ada di wilayah ini terdiri dari fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni (RTLH), anak terlantar, orang dengan kecacatan (ODK), lanjut usia terlantar, wanita

rawan sosial ekonomi (WRSE), komunitas adat terpencil (KAT), dan masyarakat tinggal di daerah rawan bencana. Meskipun hanya ada 8 permasalahan kesejahteraan sosial dan belum ditemukan indikasi permasalahan *trafficking*, namun banyak penduduk kabupaten ini yang menyandang predikat PMKS rawan menjadi korban *trafficking*.

D. Implementasi Model

Penerapan model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* diawali dengan kegiatan koordinasi dengan lokasi, terkait dengan perijinan, penyiapan petugas daerah, dan sasaran. Koordinasi tersebut menghasilkan ijin penelitian dan kesepakatan perihal jadwal kegiatan, panitia daerah, fasilitator, pendamping, serta sasaran. Sesuai waktu yang telah ditentukan kegiatan dimulai dengan sosialisasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* dengan peserta kepala dinas terkait dan calon peserta sasaran. Tujuan dari kegiatan sosialisasi model yang akan diujicobakan untuk menyamakan persepsi dan memperoleh dukungan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi model dilaksanakan selama sehari.

Kegiatan dilanjutkan pemberdayaan dengan metode penyuluhan dan bimbingan sosial yang diampu oleh beberapa fasilitator dengan materi yang terkait masalah *trafficking* dan prinsip-prinsip *good governance*. Kegiatan pemberdayaan ini dilaksanakan selama empat hari. Setelah sasaran ujicoba memahami permasalahan *trafficking*, dibentuklah gugus tugas yang akan melaksanakan upaya penanggulangan masalah *trafficking* di lokasi. Gugus tugas menyusun rencana aksi penanggulangan masalah *trafficking* dan memperoleh bantuan stimulan untuk pembiayaan kegiatan.

Gugus tugas dalam melaksanakan rencana aksi didampingi oleh petugas pendamping daerah yang sekaligus bertindak sebagai petugas monitoring yang mencatat perkembangan kegiatan dan dukungan pemerintah setempat. Catatan monitoring, laporan gugus tugas, dan observasi tim peneliti digunakan sebagai bahan evaluasi atas implementasi model.

Penerapan model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* mendapat respon positif dari pemerintah Kota Medan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Balitbangda Nomor 400/4702/Litbang/2011 tentang Tim Diseminasi Daerah Antisipasi Masalah *Trafficking* (D2AMT). Penanggulangan masalah *trafficking* di provinsi ini telah dilakukan jauh sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, menandakan bahwa pemerintah beserta *stakeholders* yang ada di provinsi ini menyadari bahwa permasalahan *trafficking* memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas dengan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Lembaga ini merupakan sarana kolaborasi dan atau partisipasi *stakeholders* yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan permasalahan sosial khususnya *trafficking* perempuan dan anak. Sangat disayangkan keberadaan Gugus Tugas tidak mampu menunjukkan kiprah kegiatan sesuai yang diharapkan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Permenkokesra Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO). Sedangkan penetapan keanggotaan Gugus Tugas RAP-P3A diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010.

Tim D2AMT yang dibentuk untuk kepentingan implementasi model pelayanan

sosial penanggulangan masalah *trafficking*, sejalan dengan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Mayoritas anggota Tim D2AMT merupakan pengurus dan anggota Gugus Tugas RAP-P3A. Susunan pengurus D2AMT terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Sosialisasi, dan Seksi Pelayanan Korban. Kegiatan yang berhasil dilakukan Tim D2AMT berupa sosialisasi masalah *trafficking* di sekolah dan pelayanan korban. Sosialisasi masalah *trafficking* merupakan upaya pencegahan dilakukan di SMA Harapan Mekar, Marelan, SMK Jambi, Tumbang, dan SMK Amir Hamzah, Petisa. Masing-masing sekolah diwakili 30 orang siswa dan enam orang guru, ketiga lembaga pendidikan tersebut berada di Kota Medan.

Sementara upaya penanganan korban dilakukan terhadap tiga perempuan terindikasi korban *trafficking* yang berasal dari Provinsi NTT. Data tentang ke tiga indikator korban adalah (1) Anitha Linome, pengakuan 16 tahun dalam surat ijin tertulis 18 tahun, (2) Orance Linome, pengakuan 20 tahun dalam surat ijin 16 tahun, (3) Martha Lopo, pengakuan dan dalam surat ijin 20 tahun. Ketiganya beralamat di Ayotupas, Dusun Kek, Desa Lilo, Kabupaten Kupang, NTT.

Informasi mengenai indikasi kasus *trafficking* diperoleh dari Prof. Bas yang berada dalam satu ruang tunggu Bandara Sukarno Hatta dengan 3 orang anak asal Kupang yang kelihatan bingung. Melihat gelagat adanya indikasi kasus *trafficking*, beliau menghubungi Ibu Lusi (Koordinator Bidang Litbang Forum P5A Sumut). Info tersebut diteruskan kepada Ketua Tim D2AMT (Ibu Saurma) yang meneruskan info tersebut kepada Azmiati Zuliah dan Suryani Guntari (PKPA) anggota tim D2AMT. Tim (Suryani) kemudian menginformasikan pada Kanit I Renakta POLDA SUMUT (Kopol Siska) dan meminta kerjasamanya untuk mencegah terjadinya *trafficking* terhadap ketiga anak tersebut. Ketiga anak dan perempuan tersebut menggunakan pesawat Lion Air JT 0398 dari Cengkareng dengan tujuan Polonia pada tanggal 19 Juli 2011.

Tim D2AMT segera menuju Bandara Polonia dan berbagi tugas. Pengurus D2AMT

menjaga di pintu keluar bandara, pihak kepolisian berjaga di dalam bandara, dan Koordinator Bidang Litbang Forum P5A menjemput Prof. Bas sekaligus mengikuti ketiga anak dan perempuan indikasi korban. Tim segera membawa penjemput beserta ketiga anak dan perempuan tersebut ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Keterangan dari ketiga perempuan tersebut, mereka berangkat dari Kupang, NTT menuju Medan atas informasi Therresia, kakak sepupu yang terlebih dahulu telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan. Theresia yang merasa hidupnya selama bekerja di rumah Tjeng Hua (penjemput) sangat enak berkeinginan mengajak sepupunya ikut bekerja. Keberangkatan mereka difasilitasi oleh Yori asal Kupang, paman dari Anitha dan Orance yang juga memberangkatkan Theresia melalui agen di Jakarta.

Penyelidikan yang dilakukan terhadap Tjeng Hua diperoleh informasi bahwa Tjeng Hua ingin mempekerjakan anak dan perempuan untuk dirinya dan anaknya dengan gaji Rp 600.000,-. Gaji tersebut tidak akan dipotong ongkos memberangkatkan mereka. Namun karena pada saat itu ketiga perempuan tersebut belum mampu menunjukkan identitas yang benar, maka tim untuk sementara menempatkan mereka di P2TP2A Pemprov. Sumut dan meminta Tjeng Hua mengurus surat izin bekerja dari orangtua ketiga perempuan tersebut. Setelah tiga hari pihak Polda menghubungi tim dan menyatakan bahwa Tjeng Hua telah menyerahkan surat izin orangtua untuk bekerja di Medan. Tim kemudian membawa ketiga perempuan ke Polda untuk diserahkan ke calon majikannya dan masih akan memonitor kondisinya baik melalui telephon maupun *home visit*.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim D2AMT yakni berupa upaya pencegahan masalah *trafficking* melalui sosialisasi ke lembaga pendidikan dan penanganan indikasi korban *trafficking* sejumlah tiga orang yang dilakukan dalam waktu secepatnya setelah selesainya pembekalan melalui kegiatan orientasi petugas daerah dalam penerapan model pelayanan sosial penanggulangan

masalah *trafficking* merupakan aktualisasi tim ini.

Prasarana yang telah tersedia bagi kelancaran aktivitas Tim D2AMT berupa ruang kantor kesekretariatan beserta perlengkapan meja kursi dan administrasi, juga ruang bagi pelayanan korban, serta *shelter* atau penampungan sementara. Sementara sarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan berupa laptop, LCD proyektor, video berkaitan dengan tindak *trafficking*, alat permainan dan peraga, *instrument* penelusuran dan penelitian, serta ATK.

Tim D2AMT berhasil menjalin kerjasama internal dengan pihak pemerintah dan swasta. Dari pemerintah kerjasama dilakukan dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kantor Imigrasi. Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama dilakukan dengan LBH-APIK, KPAID, PKPA, KKSP, PKK, dan Pusaka Indonesia. Relasi eksternal dari Tim D2AMT antara lain Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran Kepolisian yang langsung merespon adanya kecurigaan Tim D2AMT atas indikasi ke tiga warganya menjadi korban *trafficking*, juga dengan penerima tenaga kerja dalam hal ini keluarga Tjeng Hua.

Kegiatan implementasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* di Kabupaten Pakpak Bharat dengan rangkaian kegiatan yang sama di tingkat provinsi. Dimulai dari sosialisasi model, orientasi petugas daerah berupa peningkatan kapasitas, sampai pembentukan Gugus Tugas beserta kepengurusan dan penyusunan program kerja. Pembentukan gugus tugas sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Provinsi dan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Penetapan Keanggotaan Gugus Tugas RAP-P2A yang secara otomatis berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sumut.

Saat dilakukan kegiatan implementasi model pelayanan sosial penanganan masalah *trafficking* di Kabupaten Pakpak Bharat, aparat pemerintah beserta elemen masyarakat yang terlibat kegiatan mayoritas belum pa-

ham tentang *trafficking*. Hanya dari unsur kepolisian yang sudah mengetahui berbagai hal terkait dengan permasalahan *trafficking* karena beberapa anggota Polres pernah mengikuti kursus masalah *trafficking* yang diadakan oleh Mabes Polri. Keberadaan kegiatan implementasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* disambut baik meskipun di wilayah ini belum ditemukan indikasi adanya permasalahan *trafficking*. Penerimaan yang begitu antusias terhadap kegiatan ini didasari atas pertimbangan bahwa kabupaten ini relative masih baru, belum banyak instansi pusat yang memberikan perhatian secara langsung, dan kesadaran akan kemungkinan dimasa datang masalah *trafficking* akan muncul sejalan dengan perkembangan dan permasalahan sosial lainnya. Disamping itu, Peraturan Gubernur di atas juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas di masing-masing kabupaten se Provinsi Sumut.

Susunan Gugus Tugas RAK-P2A Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi Teknis Sosialisasi. Keberadaan Gugus Tugas RAK-P2A Kabupaten Pakpak Bharat belum mendapat legalitas dari pemerintah kabupaten. Program kerja yang disusun berupa sosialisasi atau penyuluhan masalah *trafficking* di sekolah, gereja, dan masjid. Aktualisasi program tersebut berupa pembentukan tiga tim Teknis Penyuluhan untuk sasaran sekolah, gereja, dan masjid. Sasaran penyuluhan di sekolah yakni siswa-siswi SMP dan SMA yang ada di kabupaten ini diwakili masing-masing dua orang dan seorang guru. Kegiatan dilakukan di aula Dinas Sosial dengan fasilitator dari Dinas Sosial dan Kepolisian. Penyuluhan di beberapa gereja dilakukan dengan sasaran pendeta dan pengurus berjumlah 45 orang. Tujuannya agar pengetahuan tentang *trafficking* dapat disebarluaskan pada jemaatnya. Sedangkan penyuluhan pada kelompok masjid dilakukan dengan sasaran remaja sejumlah 30 orang, tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban dan mampu mendeteksi jika ada tindak yang mengarah pada kejahatan *trafficking*.

Kerjasama internal dengan pihak pemerintah yang berhasil dijalin oleh Gugus Tugas diantaranya dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kantor Agama, dan PMD, Sedangkan dengan pihak swasta dengan PKK dan tokoh masyarakat. Kerjasama eksternal belum terjalin dengan pihak manapun. Keberhasilan implementasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* di kota dan kabupaten dievaluasi menggunakan metode CIPP disajikan dalam bagan berikut.

Bagan Hasil Implementasi Model

No	Indikator	Uraian Indikator	Capaian Hasil	
			Kota Medan	Kabupaten Pakpak Bharat
1	Context	Kesesuaian kegiatan dengan hakekat penanggulangan <i>trafficking</i>	Implementasi kegiatan telah dimanifestasikan dalam: (1) Pencegahan dalam bentuk sosialisasi/ penyuluhan kepada perempuan potensi korban dan guru yang mendidik mereka (2) Pelayanan dan perlindungan perempuan yang terindikasi ke arah korban <i>trafficking</i> .	Implementasi kegiatan telah dimanifestasikan dalam: Pencegahan dalam bentuk sosialisasi/ penyuluhan kepada pelajar SMP/SMA potensi korban dan guru yang mendidik mereka, serta anggota masyarakat khususnya remaja masjid dan generasi muda gereja.
2	Input	(a) SDM (b) Sarana (c) Prasarana (d) Legalitas	Didukung oleh personel dari berbagai disiplin ilmu dan profesi (psikolog, hukum, pendidikan, pekerja sosial, dokter, polisi, pendidik). Laptop dan LCD proyektor, Video berkaitan dengan tindak <i>trafficking</i> ; Alat permainan dan peraga; Instrumen penelusuran dan penelitian; ATK. Ruang Kantor Kesekretariatan dan meja-kursi untuk urusan administrasi dan koordinasi; Ruang kantor dan meja kursi untuk pelayanan khusus korban; Shelter. Pergub. No. 53 tahun 2010. Rencana Aksi Provinsi tentang Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan (RAP P3A) Sumatera Utara. - SK Kabadan Litbang Kota Medan No. 400/4702/ Litbang/2011, tentang D2AMT Kota Medan.	Didukung oleh personel dari berbagai disiplin ilmu dan profesi (pendidikan, pekerja sosial, polisi, pendidik). Laptop dan LCD proyektor dan ATK. Ruang Kantor Kesekretariatan dan meja-kursi untuk urusan administrasi dan koordinasi. Pergub. No. 53 tahun 2010. Rencana Aksi Provinsi tentang Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan (RAP P3A) Sumatera Utara.
3	Process	Tumbuh dari masalah masyarakat-respons pemerintah dan OSMLSM- terbentuk gugus tugas legal-tindak penanggulangan (pencegahan dan penanganan)	Pembentukan gugus tugas D2AMT memang berangkat daerah salah satu permasalahan sosial di Kota Medan, khususnya di Kota Medan, sebagai salah satu daerah asal dan tujuan <i>trafficking</i> .	Gugus tugas dibentuk sebagai tindakan antisipasi permasalahan sosial <i>trafficking</i> , sebagai respons terhadap permasalahan <i>trafficking</i> yang telah banyak terjadi di daerah-daerah lain, mengingat kabupaten Pakpak Bharat terdapat banyak anak dan perempuan potensi korban.

4	Output	(a) Pencegahan (b) Penanganan korban (c) Pemidanaan pelaku	(a) Sosialisasi: 30 siswa-siswi dan 6 wakil guru SMA Harapan Mekar, Marelan; 31 siswa-siswi dan 3 wakil guru SMK Jambi, Tumbang; 30 siswa-siswi dan 3 wakil guru SMK Amir Hamzah, Petisa. (b) Pelayanan terhadap 3 perempuan terindikasi korban <i>trafficking</i> berasal dari NTT. (c)	Sosialisasi: siswa-siswi SMP/SMA Kabupaten Pakpak Bharat yang diwakili oleh 2 orang siswa dan seorang guru; 30 jemaah Masjid; 45 jemaah Gereja. (b) - (c)
5	Outcome	(a) Kerjasama internal (b) Kerjasama eksternal (c) Budaya antitrafficking	(a) Adanya hubungan fungsional (sinergi) antara lembaga pemerintah, OSM/LSM, dan masyarakat. (2) Peningkatan pemahaman siswa-siswi dan guru sasaran sosialisasi tentang permasalahan <i>trafficking</i> . (b) Adanya respons positif dari pemerintah daerah asal korban. (c) Penambahan syarat kerja (izin keluarga) dari Disnaker; Diterbitkannya spanduk di Kantor Imigrasi tentang "Waspada Trafficking". Adanya kesadaran dari perempuan yang terindikasi korban <i>trafficking</i> bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan diri mereka.	(a) Adanya pemahaman tentang perlunya hubungan fungsional (sinergi) antara lembaga pemerintah, OSK/LSM, dan masyarakat dalam menghadapi <i>trafficking</i> (2) Peningkatan pemahaman siswa-siswi dan guru, jemaah masjid dan gereja di Pakpak Bharat tentang kemungkinan adanya masalah sosial <i>trafficking</i> . (b) - (c) Telah dipahami dan disadari oleh masyarakat tentang masalah <i>trafficking</i> , terutama bagi mereka yang memiliki potensi sebagai korban <i>trafficking</i> .

Bagan di atas terlihat bahwa dari indikator *context*, implementasi kegiatan Tim D2AMT dimanifestasikan dalam bentuk (1) upaya pencegahan melalui sosialisasi/penyuluhan pada siswa-siswi SMP dan SLTA beserta guru di beberapa sekolah tentang berbagai permasalahan *trafficking* (2) pelayanan dan perlindungan kepada perempuan yang terindikasi sebagai korban *trafficking*. Kedua bentuk kegiatan tersebut sangat relevan dan kontekstual dengan model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* yang diujicobakan.

Sebagaimana di kota yang dilaksanakan di Kota Medan, implementasi model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* di Kabupaten Pakpak Bharat terangkum dalam bagan di atas. Indikator *context*, implementasi kegiatan dimanifestasikan dalam bentuk upaya pencegahan melalui penyuluhan masalah *trafficking* kepada pelajar SMP/SMA yang potensial sebagai korban mengingat kabupaten ini kurang memiliki lapangan pekerjaan dan

hanya sebagian kecil penduduknya yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Disamping pada pelajar, sosialisasi masalah *trafficking* juga dilakukan pada remaja masjid, dan generasi muda gereja. Implementasi kegiatan walaupun hanya dalam bentuk pencegahan karena di wilayah ini memang belum terindikasi adanya permasalahan *trafficking*, cukup kontekstual dengan tujuan penanggulangan masalah sosial *trafficking*.

Indikator *input*, terlihat bahwa Tim D2AMT sebagai gugus tugas didukung oleh personel dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan profesi, seperti psikolog, ahli hukum, pendidik, pekerja sosial, dokter, dan polisi. Tim D2AMT telah memiliki ruang sekretariat, ruang pelayanan, dan *shelter*. Sarana yang dimiliki berupa perlengkapan perkantoran, administrasi, sarana penyuluhan seperti LCD proyektor, video yang berkaitan dengan masalah *trafficking*, alat permainan dan peraga, *instrument* penelusuran dan penelitian. Legalitas yang mendasari keberadaan dan kegiatan Tim D2AMT berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 tahun 2010 tentang RAP-P3A dan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 400/4702/litbang/2011 tentang Tim D2AMT. Dari uraian tersebut menandakan bahwa indikator *input* sangat memadai.

Sementara Gugus Tugas Kabupaten Pakpak Bharat didukung oleh personel dari berbagai disiplin ilmu dan profesi seperti pendidik, pekerja sosial, polisi, dan tokoh agama. Prasarana yang disediakan dari pemerintah kabupaten berupa ruang sekretariat beserta sarana perkantoran, laptop, LCD proyektor, dan alat tulis kantor. Gugus Tugas belum mendapatkan legalitas dari pemerintah kabupaten, akan tetapi secara langsung sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2010 Tentang RAP-P3A yang berlaku pada seluruh wilayah Sumatera Utara.

Indikator *process* diimplementasikan dengan terbentuknya gugus tugas berupa Tim D2AMT berangkat dari keprihatinan semua pihak yang terlibat dalam diseminasi model akan

permasalahan sosial *trafficking* di Kota Medan. Provinsi ini selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah asal korban dari berbagai kabupaten yang ada terutama yang tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya belum begitu maju, serta merupakan daerah transit menuju dan dari wilayah maupun negara lain. Keprihatinan *stakeholders* provinsi ini telah diimplementasikan dengan keluarnya peraturan daerah dan pembentukan gugus tugas jauh sebelum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan.

Di Kabupaten Pakpak Bharat indikator *process* dimanifestasikan dalam tindakan antisipatif berupa penyuluhan masalah *trafficking* dengan sasaran pelajar, remaja masjid, dan tokoh gereja sebagai respons terhadap permasalahan *trafficking* yang telah banyak terjadi di daerah lain dan terdapat banyak warga yang potensi sebagai korban. Pembentukan Gugus Tugas memang tidak berangkat dari salah satu permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat tetapi lebih karena alasan antisipatif sehingga wajar jika keberadaannya belum mendapatkan legalitas dari pemerintah kabupaten.

Indikator *Output* diimplementasikan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan korban. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang masalah *trafficking* kepada 30 siswa-siswi dan enam wakil guru SMA Harapan Mekar, Marelan; 31 siswa-siswi dan tiga wakil guru SMK Jambi, Tumbang; 30 siswa-siswi dan tiga wakil guru SMK Amir Hamzah, Petisa. Sedangkan upaya penanganan korban dengan penanganan tiga perempuan asal Provinsi NTT yang terindikasi sebagai korban *trafficking*. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan Tim D2AMT menandakan bahwa kegiatan diseminasi telah menghasilkan *output* kegiatan nyata dalam penanggulangan *trafficking*.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan Gugus Tugas Pakpak Bharat masih sebatas upaya pencegahan karena di kabupaten ini belum terindikasi adanya permasalahan *trafficking*. Kegiatan penyuluhan dengan pilihan sasaran pelajar, remaja masjid, dan tokoh gereja

sangat tepat dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan *trafficking* di wilayah ini.

Indikator *outcome* berupa kerjasama internal, eksternal, dan budaya *antitrafficking* menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan Tim D2AMT dalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga sosial masyarakat maupun LSM baik yang ada di Kota Medan maupun dengan provinsi asal korban menandakan bahwa kegiatan implementasi model berhasil membuka wawasan *stakeholders* untuk berkolaborasi dan berkoordinasi, serta mampu mengubah sikap dari instansi terkait untuk menopang kegiatan *antitrafficking* menurut spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing.

Gugus Tugas yang terbentuk di Kabupaten Pakpak Bharat telah mampu mengubah sikap masyarakat dan instansi terkait untuk mendukung kegiatan *antitrafficking* menurut spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing. Pemahaman yang menghasilkan kesadaran akan bahaya permasalahan *trafficking* menjadikan *stakeholders* menganggap perlu adanya hubungan fungsional diantara mereka.

E. Rangkuman

Penerapan Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking* yang dilaksanakan di kota dan kabupaten telah sesuai dengan hakekat penanggulangan masalah *trafficking*, karena implementasi kegiatan sangat kontekstual dengan tujuan penanggulangan *trafficking*. Namun mengingat di Kabupaten Pakpak Bharat belum ditemukan indikasi adanya permasalahan *trafficking*, maka implementasi kegiatannya baru pada upaya pencegahan yakni sosialisasi masalah *trafficking* pada masyarakat rawan korban yakni generasi muda. Sedangkan yang dilaksanakan di Kota Medan, selain kegiatan pencegahan juga telah dilakukan upaya pelayanan dan perlindungan terhadap korban *trafficking*.

Dukungan dari instansi terkait, Lembaga/Organisasi Sosial, dan masyarakat di kedua lokasi cukup baik yakni dengan terbentuknya Gugus Tugas sebagai lembaga yang mendapatkan legalitas untuk melakukan

kegiatan penanggulangan masalah *trafficking*. Gugus tugas yang dibentuk telah dapat melaksanakan program aksinya dengan baik, dalam arti program kerja yang disusun dapat dilaksanakan. Gugus Tugas juga berhasil menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta.

Gugus Tugas yang terbentuk di Kota Medan yaitu Tim Diseminasi Daerah Antisipasi Masalah *Trafficking* (Tim D2AMT), telah berhasil melaksanakan kegiatan berupa upaya pencegahan masalah *trafficking* melalui sosialisasi ke lembaga pendidikan (sekolah), dan penanganan terhadap tiga orang perempuan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terindikasi sebagai korban *trafficking*. Kedua bentuk kegiatan tersebut sangat relevan dan kontekstual dengan Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking*. Adapun Gugus Tugas yang terbentuk di Pakpak Bharat telah berhasil melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan masalah *trafficking* di sekolah, gereja, dan mesjid. Meskipun implementasi kegiatan hanya dalam bentuk pencegahan (karena di wilayah ini memang belum terindikasi adanya permasalahan *trafficking*), namun hal tersebut cukup kontekstual dengan tujuan penanggulangan masalah *trafficking*.

Hakekatnya program penanggulangan *trafficking* adalah kegiatan yang bertitik tolak pada asas kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama dalam melindungi anak dan perempuan dari ancaman tindak *trafficking*. Implementasi teknis dalam penanggulangan masalah sosial *trafficking* disusun dengan sedapat mungkin memberdayakan kearifan lokal, dari aspek nilai, norma, dan budaya masyarakat dan pemerintah lokal (daerah) dalam lingkup kabupaten atau kota, sebagai penekanan dalam sistem otonomi daerah.

Setiap unsur model kegiatan penanggulangan *trafficking* dapat ditambah, dikurangi, bahkan dikembangkan sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah, tanpa mengurangi upaya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dalam penyikapan terhadap tindak *trafficking*. Dalam hal *trafficking* menjadi masalah yang kompleks, dalam arti korban,

pelaku, dan tempat kejadiannya (*locus delictie*) lintas negara, tidak menutup kemungkinan penanganan kasus ditarik ke tingkat lembaga-lembaga di pusat (nasional).

Pustaka Acuan

- Doezema, Jo, 2008, *An International Study on the Threatment of Human Trafficking Victim*, Holland: Dutch Institute of Development Studies
- Gunanto Surjono, 2001, *Mengurai Faktor Pemicu Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta: Jawa Pos-Radar Jogja
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hani Handoko, 2003, *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPPE

- Moh. Nuh, 2005, *Jejaring Anti Trafficking*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Melayu SP Hasibuan, 2007, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sholihin, Anwar, 2008, *Upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak di Indonesia*, Malang: Jarak-Acils
- Sofian, Ahmad, dkk, 2004, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak*, Yogyakarta: PPSK-UGM
- Suyanto, 2002, *Perdagangan Anak Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Yogyakarta: PPSK-UGM
- Yentrayani, Andi, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika